

HUKUM DROPSHIP DALAM ISLAM: TELAAH FIQH MUAMALAH KLASIK DAN KONTEMPORER TERHADAP PRAKTIK DROPSHIP DIGITAL

Wardah Jafar¹
(¹STAI Al-Azhar Gowa)

ABSTRAK

Fenomena dropship sebagai model bisnis digital semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan perdagangan elektronik. Dropship memungkinkan seseorang menjadi penjual tanpa harus memiliki stok barang secara fisik, melainkan hanya bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Meskipun menawarkan kemudahan dan peluang usaha, praktik ini menimbulkan problem hukum dalam perspektif Islam, terutama terkait kepemilikan barang, kejelasan akad, dan potensi terjadinya gharar maupun tadlis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum dropship dalam perspektif fiqh muamalah klasik dan kontemporer, dengan menelaah fenomena yang berkembang di era digital serta pendapat ulama dan fatwa yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur melalui analisis terhadap sumber primer (al-Qur'an, hadits, kitab fiqh klasik) serta sumber sekunder berupa fatwa DSN-MUI Nomor 110/2017 tentang akad jual beli online. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik dropship tidak dapat dipandang secara seragam. Sebagian bentuknya haram apabila dilakukan dengan menjual barang yang belum dimiliki tanpa kejelasan akad, namun sebagian lain diperbolehkan apabila dijalankan dengan akad syariah seperti wakalah, samsarah, salam, atau istishna'. Dengan demikian, hukum dropship bersifat kondisional dan harus dilihat dari model akad yang melandasinya. Kajian ini menegaskan pentingnya inovasi bisnis digital yang berlandaskan prinsip syariah agar praktik perdagangan modern tetap adil, transparan, dan maslahat bagi semua pihak.

Kata Kunci: Dropship; Fiqh muamalah; Hukum Islam; Ekonomi digital; Fatwa MUI

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai model transaksi baru yang semakin marak di tengah masyarakat. Salah satu bentuknya adalah praktik dropship, yakni suatu sistem jual beli di mana penjual tidak memiliki barang secara fisik, melainkan hanya menjadi perantara antara produsen atau supplier dengan konsumen.¹

¹ Risvan Hadi, 'Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2019), 231 <<https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5548>>.

Dengan sistem ini, *dropshipper* mendapatkan keuntungan dari selisih harga atau komisi yang disepakati. Model bisnis ini kian diminati karena dianggap praktis, minim modal, dan mampu menjangkau pasar yang luas seiring dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce* dan media sosial sebagai sarana perdagangan.

Di sisi lain, meskipun dropship memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan membuka lapangan kerja baru, praktik ini memunculkan sejumlah persoalan dari perspektif hukum Islam. Salah satu problem utama terletak pada aspek kepemilikan dan keabsahan akad, sebab dalam beberapa praktik dropship, penjual menawarkan barang yang belum dimiliki dan bahkan belum dikuasai. Dalam fiqh muamalah, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan jual beli barang yang belum berada dalam kepemilikan penjual, serta kemungkinan terjadinya gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), atau bai' al-ma'dum (jual beli barang yang tidak ada).

Praktik dropship di era digital juga berkembang dalam berbagai model. Ada dropship yang disertai dengan sistem di mana penjual tetap memiliki otorisasi atas barang meskipun tidak menyimpannya secara fisik, ada pula yang murni bertindak sebagai perantara tanpa kepemilikan sama sekali.² Perbedaan model ini tentu mempengaruhi penilaian hukumnya dalam perspektif syariah. Misalnya, akad yang digunakan bisa berupa wakalah (perwakilan), samsarah (percaloan), atau bai' al-salam (jual beli dengan pesanan). Namun, jika akad tidak jelas dan cenderung merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam khazanah fiqh klasik, para ulama berbeda pandangan terkait jual beli barang yang belum dimiliki penjual. Sebagian ulama, seperti dari madzhab Syafi'i, menekankan larangan atas praktik menjual barang yang belum berada dalam kepemilikan karena berpotensi menimbulkan gharar. Namun, ulama dari madzhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih longgar dalam memberikan ruang, terutama bila akad yang digunakan jelas dan tidak merugikan pihak manapun. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan diskursus panjang tentang bagaimana menilai hukum dropship dalam konteks muamalah kontemporer.

Di era modern, para fuqaha kontemporer mencoba mengaitkan praktik dropship dengan akad-akad yang sah menurut syariat, seperti akad wakalah bil ujah, akad samsarah, maupun akad murabahah bila memenuhi syarat tertentu. Namun, sebagian lainnya tetap melihat adanya unsur problematis, khususnya dalam hal transparansi harga, kepastian barang, serta tanggung jawab terhadap cacat atau kerusakan barang. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa praktik dropship tidak bisa dipandang secara seragam, melainkan perlu dikaji secara mendalam sesuai dengan model dan akad yang melandasinya hukum³

² Gyas Khairan, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, and Muhammad Mirza Ar Rabbani, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DROPSHIPPING DALAM E-COMMERCE INDONESIA', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1.2 (2025), 27–36 <<https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.352>>.

³ Dini Rahmatina and others, 'Hukum Praktik Jual Beli Dropshipping Menurut Syaikh Sa'ad Bin Turki Al-Khotslan Dan Ammi Nur Baits', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.1 (2024), 69–99 <<https://doi.org/10.14421/5tejpgd05>>.

Dengan demikian, kajian mengenai hukum dropship dalam perspektif fiqh muamalah klasik dan kontemporer, menjadi penting dilakukan. Selain untuk menjawab problem hukum yang muncul di kalangan masyarakat muslim, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangan praktik bisnis digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini akan menelaah berbagai bentuk dropship yang berkembang saat ini, menganalisisnya dengan dalil al-Qur'an, hadits, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta fatwa MUI, sehingga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi umat dalam menjalankan praktik dropship secara halal, adil, dan maslahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena dan Tantangan Praktik Dropship Di Era Digital Kontemporer

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan perubahan besar dalam dunia perdagangan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya praktik dropship, yakni sistem jual beli di mana seorang penjual (*dropshipper*) tidak memiliki stok barang secara fisik, melainkan hanya memasarkan produk milik supplier atau produsen, kemudian melakukan transaksi dengan konsumen. Setelah terjadi pembelian, supplier langsung mengirimkan barang ke konsumen atas nama dropshipper.

Fenomena dropship berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun TikTok. Keunggulan utama model bisnis ini adalah minim modal dan risiko kecil, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, termasuk kalangan pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga.

Model dropship yang paling sederhana adalah sistem di mana dropshipper hanya bertindak sebagai perantara. Ia memasarkan barang, menerima pesanan, lalu meneruskan pesanan tersebut kepada supplier⁴. Dropshipper memperoleh keuntungan dari selisih harga yang ditetapkan sendiri. Model ini menimbulkan pertanyaan fiqh karena pada saat transaksi dilakukan, dropshipper belum tentu memiliki barang tersebut secara riil.

Selain itu, ada model dropship yang menggunakan stok virtual, di mana dropshipper telah diberikan otorisasi oleh supplier untuk menjual barang dengan data stok tertentu meskipun barang tidak berada dalam penguasaan fisiknya. Model ini lebih dekat kepada akad *wakalah* atau *samsarah* karena dropshipper secara jelas bertindak sebagai perantara yang diberi kuasa menjual barang.

Perkembangan lain adalah model *reseller-dropship hybrid*, di mana dropshipper membeli barang dari supplier hanya setelah konsumen memesan. Dengan kata lain, dropshipper bertindak sebagai pembeli pertama, lalu menjual kembali barang tersebut

⁴ Labib Nubahai, 'KONSEP JUAL BELI MODEL DROPSHIPPING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Misykat*, 04 (2019), 80.

kepada konsumen kedua. Model ini sering dianggap lebih dekat kepada *akad bai' al-'urbun* (jual beli dengan uang muka) atau *bai' as-salam* (jual beli dengan sistem pesanan).

Dalam praktiknya, model dropship sering memunculkan masalah keabsahan akad. Misalnya, apakah dropshipper berhak menjual barang yang belum dimiliki? Dalam *hadis riwayat Hakim bin Hizam* dan *Abu Dawud*, Rasulullah ﷺ bersabda:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، سأل النبي ﷺ: "يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ما ليس عندي، أبيع منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

Artinya:

"Dari Hakim bin Hizam (ra) yang bertanya kepada Nabi (saw): "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak aku miliki. Haruskah aku menjualnya kepadanya dan kemudian membelinya untuknya di pasar? "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR. Abu Dawud, no. 3503, at Timidzi no 1232, an nasa'I no 4613, Ibnu majah no 2187).

Hadis ini menjadi dasar kritik terhadap model dropship yang menjual barang tanpa kepemilikan. Pertanyaan Hakim ini memperjelas larangan Nabi terhadap penjualan barang yang bukan miliknya, karena penjualan semacam itu mengandung risiko dan mustahilnya penyerahan, tidak seperti penjualan salam, yang merupakan penjualan barang yang menjadi hak milik dengan syarat-syarat tertentu.

Namun, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa hadis tersebut ditujukan pada bentuk jual beli yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Jika dropship dilakukan dengan akad *wakalah* (perwakilan) atau *samsarah* (perantara), maka keabsahannya bisa diterima. Hal ini karena dropshipper hanya menjalankan kuasa menjual barang milik pihak lain dengan imbalan tertentu.

Sebagaimana pandangan Sayyid Sabiq bahwa *"maksud larangan dalam hadits ini adalah seseorang menjual sesuatu yang ia tidak mampu menyerahkannya kepada pembeli, karena sesuatu yang tidak mungkin ia serahkan berarti bukan miliknya, sehingga mejualnya termasuk gharar dan penipuan"*⁵

Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Online memberikan landasan bahwa jual beli melalui sistem digital sah dilakukan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam⁶. Artinya, keberadaan dropship tidak otomatis haram, melainkan harus dikaji berdasarkan akad yang melandasinya.

Dari perspektif ekonomi syariah, dropship memberikan kontribusi dalam membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan digital. Namun, peluang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 21st edn (Kairo: Dar Al-Fath lil 'Ilam Al-'ARabi, 2008).

⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Akad Jual Beli, Fatwa DSN MUI*, 2017, p. 294
<<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>.

ini juga harus diiringi dengan pemahaman hukum Islam agar praktiknya tidak terjebak pada transaksi terlarang seperti jual beli *ma'dum, gharar*, atau *tadlis*.

Salah satu masalah besar dalam praktik dropship adalah transparansi informasi. Banyak dropshipper yang tidak menjelaskan kepada konsumen bahwa barang dikirim dari pihak ketiga. Jika konsumen tidak mengetahui hal ini, maka berpotensi timbul sengketa ketika terjadi cacat barang atau keterlambatan pengiriman. Dalam Islam, kejelasan akad dan transparansi adalah syarat sahnya transaksi.

Model dropship yang paling sesuai syariah adalah yang menggunakan akad *wakalah* atau *samsarah*, karena jelas posisi dropshipper sebagai perantara dan tidak menanggung risiko barang. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh: "*Al-wakîl amîn*" (wakil adalah pihak yang dipercaya). Dropshipper dalam hal ini hanya menjadi agen pemasaran dan tidak wajib menjamin barang, kecuali bila disebabkan kelalaiannya.

Sebaliknya, jika dropshipper menetapkan harga sendiri dan menjual barang seolah-olah miliknya, maka akadnya harus dipastikan sesuai syariah. Dalam kondisi ini, dropshipper wajib memastikan barang tersedia dan sesuai spesifikasi, karena jika tidak, maka termasuk menjual barang yang tidak dimiliki dan hal itu dilarang. Oleh karena itu, fenomena dropship di era digital perlu dibedakan secara jelas model-modelnya. Tidak semua dropship sama hukumnya, sebab akad, mekanisme, dan transparansi sangat memengaruhi status syariahnya.

Analisis fenomena ini menunjukkan bahwa praktik dropship adalah bentuk ijtihad kontemporer dalam bidang muamalah yang harus diatur secara hati-hati agar sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran fatwa MUI menjadi penting sebagai panduan umat dalam menjalankan dropship secara halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena dropship di era digital memiliki banyak variasi model. Sebagian di antaranya dapat disesuaikan dengan akad-akad yang sah dalam Islam, seperti *wakalah* atau *samsarah*, sedangkan sebagian lainnya berpotensi bertentangan dengan hukum Islam jika tidak memenuhi prinsip kepemilikan, transparansi, dan kejelasan akad.

Perspektif Fiqh Muamalah Klasik Terhadap Praktik Dropship: Analisis Prinsip Kepemilikan Barang Dan Kejelasan Akad

Jika dropship dipahami sebagai jual beli pesanan di mana konsumen membayar lebih dahulu dan barang dikirim kemudian oleh supplier, maka akad ini dapat disamakan dengan *bai' as-salam*. Menurut jumhur, dropship harus memenuhi syarat adanya kejelasan waktu pengiriman, sementara menurut Syafi'iyah, selama barang yang dijual bukan *mu'ayyan* dan spesifikasinya jelas, dropship tetap sah meskipun waktu penyerahannya relatif singkat.

Fiqh muamalah klasik memberikan kerangka hukum yang tegas terkait jual beli, di mana syarat sahnya mencakup adanya penjual, pembeli, objek barang, harga, serta ijab dan qabul. Salah satu aspek penting dalam hukum jual beli adalah kepemilikan barang pada saat akad dilakukan. Dalam dropship, aspek kepemilikan ini sering menjadi perdebatan.

Dalam fiqh muamalah, akad *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan meskipun barang belum tersedia pada saat akad. Landasan kebolehannya berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama

Didalam hadis sahih diriwayatkan Ibnu 'Abbas RA, ia berkata: "saya bersaksi bahwa salaf yang menjadi tanggungan penjual hingga waktu tertentu diperbolehkan oleh Allah swt dalam kitab-Nya. Kemudian beliau membaca firman Allah swt,; wahai orang yang beriman, apabila kamu berutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulisannya dengan benar" (Al Baqarah: 282).

عن ابن عباس يوضح أن النبي ﷺ وجد في المدينة تعاملات بالسلف (أو السلم) في الثمار لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، فأقرها مع وضع ضوابط هي أن يكون الثمن مؤجلاً في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذلك لتجنب الجهالة والغرر وضمان عدم النزاع.

Artinya:

"Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) melakukan akad salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda: Barang siapa melakukan akad salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas, untuk menghindari ketidaktahuan dan ketidakpastian serta untuk memastikan tidak adanya perselisihan." (HR. Bukhari no. 2240, Muslim no. 1604).

Ibnu Mundzir berkata: semua ulama yang menjadi rujukan kami bersepakat bahwa salam adalah boleh. Hadis ini menunjukkan kebolehan menjual barang yang belum ada selama terpenuhi syarat-syarat salam, sehingga akad ini dipandang sebagai pengecualian dari larangan menjual barang yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*).

a. Pandangan Jumhur Ulama

Mayoritas ulama (jumhur), yakni Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa akad *salam* sah dilakukan dengan syarat harus ada jangka waktu yang lama, minimal 1 bulan sampai 2-3 tahun, antara akad dan penyerahan barang. Menurut mereka, waktu pengadaan barang tidak boleh bersifat segera (*haalan*). Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dan potensi sengketa. Dengan demikian, akad *salam* mensyaratkan adanya penundaan penyerahan barang yang disepakati secara jelas sejak awal.

Menurut Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, praktik dropshipping tidak dapat disamakan atau diqiyaskan dengan akad *bai' as-salam*. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang menekankan adanya perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam akad salam, terdapat hikmah yang jelas, yaitu pembeli memperoleh keuntungan berupa harga yang lebih murah atas barang yang akan diterima di masa mendatang, sedangkan penjual memperoleh manfaat berupa dana tunai di muka yang dapat digunakan sebagai modal usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Adapun dalam sistem dropshipping modern, jangka waktu penyerahan barang relatif singkat dan tidak memberikan kesempatan bagi penjual untuk memutar modal terlebih dahulu, sehingga tujuan dan hikmah yang terkandung dalam akad

salam tidak terwujud dalam praktik dropshipping. Dengan demikian, menyamakan dropshipping dengan akad salam dianggap tidak tepat dari perspektif fiqh muamalah.⁷

b. Pandangan Imam Syafi'i

Berbeda dengan jumhur, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Menurut beliau, akad *salam* tidak harus mensyaratkan jangka waktu yang panjang. Akad *salam* boleh dilakukan untuk waktu dekat, bahkan boleh dilakukan *halan* (langsung) selama objek akad bukan berupa barang tertentu (*mu'ayyan*) yang sudah ada. Imam Syafi'i menekankan bahwa inti kebolehan salam terletak pada kejelasan spesifikasi barang (jenis, kualitas, kuantitas) dan kejelasan harga, bukan pada lamanya waktu penyerahan. Pandangan ini lebih sesuai dengan praktik dropship modern yang umumnya menggunakan sistem pesanan dengan waktu pengiriman relatif singkat.⁸

Dalam fiqh klasik, larangan menjual barang yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*) dimaksudkan untuk menghindari kerugian bagi pembeli dan mencegah praktik spekulasi. Kaidah fiqh menyebutkan: "*An-nahyu yaqtadî al-fasâd*" (larangan menunjukkan pada ketidakabsahan). Maka, jual beli barang yang tidak dimiliki hukumnya fasid (rusak) dan tidak sah. Namun, fiqh juga mengenal prinsip "*Al-'ibrah fi al-uqûd li al-ma'ânî lâ li al-alfâzh*" (yang diperhatikan dalam akad adalah substansinya, bukan semata lafazhnya). Artinya, jika substansi dropship lebih dekat kepada wakalah atau samsarah, maka hukum asalnya boleh.

Ulama klasik juga menekankan pentingnya menghindari *gharar*. Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan (HR. Muslim, no. 1513). Jika dropship dilakukan tanpa kejelasan barang, harga, atau mekanisme pengiriman, maka masuk dalam kategori *gharar* yang diharamkan. Selain itu, Islam melarang praktik *tadlis* (penipuan) dalam jual beli. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*" Oleh karena itu, dropship harus dilakukan dengan transparansi penuh agar tidak jatuh pada praktik *tadlis*.

Perspektif fiqh klasik menunjukkan adanya dua kemungkinan hukum dropship: haram jika dilakukan dengan menjual barang yang belum dimiliki tanpa kejelasan akad, namun halal jika dilakukan dalam kerangka akad yang diakui syariah seperti *wakalah*, *salam*, atau *samsarah*.

Contoh penerapan fiqh klasik pada dropship adalah ketika dropshipper bertindak sebagai wakil supplier. Dalam hal ini, dropshipper sah menjual barang karena bertindak atas nama pemilik barang. Keuntungannya pun sah, baik berbentuk komisi maupun selisih harga yang telah disepakati. Sebaliknya, jika dropshipper bertindak sebagai pemilik barang padahal tidak memilikinya, maka termasuk *bai' al-ma'dum* yang diharamkan. Kecuali bila

⁷ Erwandi Tarmizi, Dan Muhammad, and Maulana Hamzah, 'Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5.1 (2021), 103–13.

⁸ Muhamad Izazi Nurjaman and others, 'Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.2 (2021), 340–64 <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>>.

akadnya diubah menjadi *salam* atau *istishna'*, di mana dropshipper menerima pembayaran lebih dahulu untuk memesan barang kepada supplier.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian fiqh muamalah klasik tidak serta merta menolak dropship, melainkan menuntut adanya penyesuaian akad agar sesuai dengan hukum Islam. Penyesuaian ini menjadi kunci agar praktik modern tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Analisis fiqh klasik juga menunjukkan pentingnya *maqashid al-shariah* dalam muamalah, yakni menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi. Jika dropship sesuai dengan *maqashid* ini, maka hukumnya boleh; sebaliknya, jika menimbulkan ketidakadilan, maka dilarang. Dengan demikian, perspektif fiqh muamalah klasik menempatkan dropship dalam posisi "*ijtihadiyyah*," yang hukum akhirnya sangat bergantung pada bagaimana akad dan praktiknya diterapkan. Hal ini membuka ruang bagi ulama kontemporer untuk mengembangkan ijtihad baru yang lebih sesuai dengan realitas ekonomi digital saat ini.

KESIMPULAN

Praktik dropship sebagai model bisnis digital memiliki dimensi hukum yang kompleks dalam perspektif Islam. Fiqh muamalah klasik menegaskan larangan jual beli barang yang belum dimiliki penjual karena berpotensi menimbulkan *gharar* dan *tadlis*, namun tetap memberikan ruang melalui akad yang sah seperti *salam*, *istishna'*, maupun *wakalah*. Ulama kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI Nomor 110/2017, juga memberikan panduan bahwa praktik jual beli digital termasuk dropship diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta dilakukan dengan akad yang jelas dan transparan. Dengan demikian, hukum dropship tidak dapat dipukul rata haram atau halal, melainkan bersifat kondisional tergantung pada model akad dan praktik yang digunakan.

Kajian ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Dropship dapat menjadi sarana usaha yang halal dan maslahat jika dijalankan sesuai prinsip syariah, yakni dengan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, serta menghindari unsur penipuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pelaku bisnis digital, khususnya umat Islam, perlu memastikan setiap bentuk akad dropship yang dilakukan berlandaskan hukum Islam, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga menjaga integritas syariah dalam praktik muamalah modern.

DAFTAR PUSTAKA

(DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Akad Jual Beli, Fatwa DSN MUI*, 2017, p. 294 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>

- Hadi, Risvan, 'Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2019), 231 <<https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5548>>
- Khairan, Gyas, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, and Muhammad Mirza Ar Rabbani, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DROPSHIPPING DALAM E-COMMERCE INDONESIA', *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1 (2025), 27-36 <<https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.352>>
- Labib Nubahai, 'KONSEP JUAL BELI MODEL DROPSHIPPING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Misykat*, 04 (2019), 80
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Camelia Sofwan Al-Rasyid, and Doli Witro, 'Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24 (2021), 340-64 <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>>
- Rahmatina, Dini, Salsabila Afifah Gunawan, Fatmawati Aulia Daud, and Amara Kusumawardani, 'Hukum Praktik Jual Beli Dropshipping Menurut Syaikh Sa'ad Bin Turki Al-Khotslan Dan Ammi Nur Baits', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8 (2024), 69-99 <<https://doi.org/10.14421/5tejpgd05>>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 21st edn (Kairo: Dar Al-Fath lil I'lam Al-'Arabi, 2008)
- Tarmizi, Erwandi, Dan Muhammad, and Maulana Hamzah, 'Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5 (2021), 103-13